



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 734 /B.I/HK/2014

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENYUSUNAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, Penyusunan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil sangat dibutuhkan keberadaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu memperpanjang masa tugas Tim Penyusunan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENYUSUNAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Memperpanjang masa tugas Tim Penyusunan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil dengan Dinas Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. menghimpun, menyimpan dan mencatat laporan perkembangan data kependudukan dan catatan sipil; dan
- c. monitoring, evaluasi data perkembangan penduduk dan catatan sipil.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, pada Kegiatan Penyusunan Informasi bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *22 Oktober* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/794 /B.I/HK/2014
 TANGGAL : 20 October 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DATA INFORMASI
 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000	Diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Bulan Oktober 2014 s.d. Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Perubahan Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Setdaprov Lampung pada Kegiatan Analisa Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2014 Kode Rekening 5.2.1.01.01
	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	175.000	
3.	Kasubbag Dokumentasi, Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000	
4.	DEVI PARADELA, S.Sos (JPU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
5.	MARINI, SE (JPU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
6.	PRANINDITA KUSUMAWANGI, S.IP (JPU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO